

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN ANAK JALANAN,  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DI KOTA SEMARANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu  
Hukum

Disusun Oleh :

Ahmad Solihin

NIM: 18.02.51.2064

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR**

Saya AHMAD SOLIHIN, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :


### **PNEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGGANAN ANAK JALAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO.5 TAHUN 2014 DI KOTA SEMARANG**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.



AHMAD SOLIHIN  
18.02.51.2064

Disetujui Oleh Pembimbing  
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir  
Semarang, 22 Agustus 2022



Dr., Dra. DYAH LISTYORINI, S.H., M.Hum.  
Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik.  
Disertai QRCode untuk validasi.

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Yang Berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN  
ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DI KOTASEMARANG

Ditulis Oleh :  
Nama: Ahmad Solihin  
Nim: 18.02.51.2064

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Pengaji Tugas akhir dan diterima sebagai salah  
Satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Strata I Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas  
Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.

Semarang, 9 September 2022

Ketua

(Dr. Dra. Dyah Listyorini, S.H., M.H., M.M.)  
NIDN: 0020076001

Sekretaris

(Arikha Saputra, S.H., M.H.)  
NIDN: 0616059103

Anggota

(Fitika Andraini, S.H., M.Kn.)  
NIDN: 0607127202

Mengetahui,  
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd.)  
NIDN 0604017201

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Manusia yang paling tinggi kedudukanya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya.”*

*( Imam syafi'i )*

*“Apapun yang menjadi takdirmu, maka akan mencari jalan untuk menemukanmu.”*

*( Ali bin Abi Thalib )*

*“ Tidak ada keberhasilan tanpa rasa sakit.”*

*( Gatotkaca Mobile Legends )*

*“Perbanyak bersyukur, jangan banyak mengeluh kerjakan dan selesaikan apa yang di depanmu dan tingkatkan terus prestasimu”*

*( Ibu saya tercinta Yatinah )*

*“Kesempatan hanya datang satu kali, begitu juga kepercayaan”*

*( Ahmad Solihin )*

Skripsi Saya Persembahkan Kepada :

- ❖ Kedua orang tua
- ❖ Keluarga besar di Silampung
- ❖ Wariningsih
- ❖ Teman seperjuangan ( UNISBANK )
- ❖ Ibu Dr. Drs. Dyah Listyarini, S.H,  
M.H.,M.M.,

Ahmad Solihin. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DI KOTASEMARANG. 2022.  
Pembimbing Dr. Dra. Dyah Listyarini, S.H., M.H., M.M. Program studi Ilmu Hukum ,Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

## ABSTRAK

Ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang disebutkan bahwa Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilarang melakukan kegiatan di jalan umum.Karena hal tersebut mengganggu aktifitas di jalan, meresahkan masyarakat dan juga membahayakan keselamatan bagi pengemis dan anak jalanan.Masyarakatpun dilarang untuk memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalan-jalan umum dan/atau traffic light. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa Penegakkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan masih belum dapat dilaksanakan secara efektif karena masih terkendala belum adanya Peraturan Walikota dan Surat Keterangan Walikota sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Saat ini upaya penegakan yang dilakukan masih sebatas sosialisasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Ketentuan sanksi Pasal 29 bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi pembinaan di panti rehabilitasi sosial. Pasal 30 (1). Bagi orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah). (2). Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3). Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pelanggaran. (4). Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pendapatan Negara.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014

## **ABSTRACT**

*The provisions in of the Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Handling Street Children, Homeless and Beggars in the City of Semarang, it is stated that street children, homeless people, and beggars are prohibited from carrying out activities on public roads. safety for beggars and street children. The public is also prohibited from giving money and/or goods in any form to street children, homeless people, and beggars on public roads and/or traffic lights. This research approach uses a field research approach. The results of the study obtained information that the enforcement of the Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Handling Street Children, Homeless People, and still cannot be implemented effectively because it is still constrained by the absence of a Mayor Regulation and Mayor's Certificate as a guideline for implementation in the field. Currently, enforcement efforts are still limited to socializing the Semarang City Regulation Number 5 of 2014 concerning Handling Street Children, Homeless People, and Beggars. The provisions of Article 29 sanctions that violations of the provisions as referred to in Article 23 are subject to sanctions for coaching in social rehabilitation homes. Article 30 (1). Anyone who violates the provisions as referred to in Article 24 paragraph (1) shall be subject to a maximum imprisonment of 3 (three) months or a maximum fine of Rp. 1,000,000.00. (One million rupiah). (2). Anyone who violates the provisions of Article 25 is threatened with a maximum imprisonment of 3 (three) months and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah). (3). The acts as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) constitute a criminal offense. (4). The fines imposed as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall constitute State Revenue.*

*Keywords:* Law Enforcement, Street Children, Homeless, Beggars and Regional Regulation Number 5 Year 2014

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DI KOTA SEMARANG” Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Baginda Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku dan seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali serta sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini dan juga senantiasa mendoakanku agar menjadi orang yang berguna, serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan kampus Universitas Stikubank beserta jajarannya yaitu:

1. Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang beserta jajarannya.
2. Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang beserta Jajarannya
3. Arikha Saputra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Sarja Ilmu Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
4. Ibu Dr. Dra. Dyah Listyarini, SH., M.H, M.M selaku dosen pembimbing

5. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi refensi yang dibutuhkan baik dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian Skripsi.
6. Dosen dan staf fakultas Hukum dan Bahasa yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, nasehat dan motivasi pada Penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala perbuatan kita dan bernilai amal yang baik di sisi-Nya Aamiin. Dan akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi acuan bagi kemajuan bangsa ini. Aamiin.

Semarang, 9 September 2022  
Penulis

(Ahmad Solihin)  
18.02.51.2064

## **DAFTAR ISI**

JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	9
1.2. Pembatasan Masalah .....	10
1.3. Perumusan Masalah .....	10
1.4. Kerangka Pemikiran.....	12
1.5. Tujuan Penelitian .....	12
1.6. Manfaat Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Penegakkan Hukum .....	17
2.1.1. Pengertian Penegakkan Hukum .....	17
2.1.2. Jenis-Jenis Penegak Hukum .....	19
2.1.3. Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Pendekatan Penelitian .....	29
3.3. Lokasi Penelitian.....	30
3.4. Jenis Data .....	30
3.5. Bahan Hukum .....	31

3.6. Metode Pengumpulan Data .....	31
3.7. Metode Validitas Data .....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Kota Semarang .....	36
4.2. Penegakkan Hukum pada Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang Penaganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang .....	42
4.2. Sanksi pada Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	68
5.2. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	